

LITERASI

DANA PENSIUN

BANK CIMB NIAGA





KATA PENGANTAR

Literasi Keuangan Dana Pensiun ini diberikan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pemahaman kepada seluruh Peserta Dana Pensiun Bank CIMB Niaga, tentang Dana Pensiun pada umumnya dan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga pada khususnya.

DANA PENSIUN

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Produk Dana Pensiun memberikan Manfaat Pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.

Jenis Program Pensiun

Ada 2 macam program dana pensiun, yaitu:

1. Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Pensiun. Besar manfaat pensiun tergantung kepada masa kerja (MK), faktor penghargaan tahunan (F) dan Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan (PhDP) dengan rumus $MP = MK \times F \times PhDP$. Pendiri dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti menjamin bahwa iuran peserta, iuran Pendiri, dan hasil pengembangan investasinya akan bisa mencukupi untuk membayar manfaat pensiun sesuai rumus yang ditentukan. Apabila dananya kurang, Pendiri akan menambahkan dengan iuran tambahan Pendiri. Investasi dana pensiun digunakan untuk membantu Pendiri mencukupi kebutuhan dana dan risiko investasi ditanggung oleh Pendiri.

Tidak ada rekening individu bagi pesertanya dan tidak ada hasil investasi atau pengembangan dana yang dibagikan kepada pesertanya. Dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan secara bulanan dengan maksimum 20% di antaranya dapat dibayarkan secara sekaligus dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri menetapkan besar iuran. Tanggung jawab Pendiri hanya sampai membayar iuran. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta.

Besar Manfaat Pensiun PPIP tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Dana Pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan dibukukan pada rekening pribadi masing-masing peserta yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dipantau secara berkala melalui lembaga keuangan dimana peserta terdaftar sebagai peserta. Manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus bila manfaat pensiun bulanan atau nilai sekarang dari total manfaat pensiun lebih kecil dari nilai manfaat tertentu yang ditetapkan oleh ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sudah diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing.

Macam-macam Lembaga Dana Pensiun

Terdapat 2 (dua) lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang masing-masing mempunyai kekhususan dan aturan sendiri, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan Asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.





Dana Pensiun Bank CIMB Niaga

Adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk.

DP Bank CIMB Niaga merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) karyawan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

DP Bank CIMB Niaga didirikan pada tanggal 1 Januari 1980 dengan nama Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bentuk Yayasan kemudian berubah menjadi Dana Pensiun Bank CIMB Niaga, yang dikenal dengan nama korporasi DP Bank CIMB Niaga.

Kepesertaan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga

1. Peserta Dana Pensiun Bank CIMB Niaga adalah :
 - a. Karyawan aktif yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.
 - b. Pensiunan yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga.

- c. Bekas Karyawan yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan yang bersangkutan belum mengalihkan haknya atas dana ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
2. Status sebagai Peserta berakhir pada saat:
 - a. Peserta meninggal dunia, dengan manfaat Pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada ahli waris;
 - b. Peserta berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya atas dana ke Dana Pensiun lain yang ditunjuk peserta;
 - c. Peserta pensiun dengan menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus.
 - d. Peserta pensiun atau berhenti bekerja yang mengalihkan pembayaran manfaat pensiunnya ke Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk peserta.
3. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih tercatat sebagai karyawan aktif.
4. Penerimaan kepesertaan Dana Pensiun sudah ditutup sejak 1 Januari 2006, maka bagi Karyawan Tetap yang belum menjadi peserta Dana Pensiun ini dapat menjadi peserta Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang sudah ditunjuk oleh Pemberi Kerja.

Iuran Pensiun

Karyawan yang menjadi Peserta wajib membayar iuran bulanan sebesar 6% (enam per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Pemberi Kerja wajib membayar iuran sesuai dengan hasil perhitungan aktuaris, yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.

Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak karyawan terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta.

Kewajiban karyawan membayar iuran berakhir pada bulan berikutnya setelah kepesertaannya berakhir atau berhenti bekerja atau pensiun.

Dalam hal pendanaan Dana Pensiun mengalami kelebihan (surplus), maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari iuran Pemberi Kerja.

Usia Pensiun

- Usia Pensiun Normal ditetapkan usia 55 (lima puluh lima) tahun.
- Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya usia 45 (empat puluh lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.

Jenis Manfaat Pensiun

Peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak atas pembayaran salah satu dari Manfaat Pensiun dibawah ini :

1. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat yang dibayarkan kepada peserta yang pensiun pada usia pensiun normal
2. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat yang dibayarkan kepada peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat.
3. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah manfaat yang dibayarkan kepada peserta yang pensiun karena dinyatakan Cacat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk Pendiri.
4. Pensiun Ditunda adalah hak peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan yang bersangkutan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat.

Besarnya Manfaat Pensiun

Besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ Besar Manfaat Pensiun Normal, Dipercepat dan Pensiun Cacat sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Ketentuan besaran Manfaat Pensiun dilakukan setelah pembayaran Manfaat Pensiun 20% (dua puluh per seratus) secara sekaligus.

Manfaat Pensiun Bagi Yang Berhak

Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah :

1. Dalam hal Pensiunan berasal dari Pensiun Normal atau Pensiun Dipercepat meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari manfaat pensiun yang diterima Pensiunan. Besar Manfaat sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketentuan besaran Manfaat Pensiun dilakukan setelah pembayaran Manfaat

- Pensiun 20% (dua puluh per seratus) secara sekaligus.
2. Dalam hal Pensiunan yang berasal dari Bekas Karyawan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari manfaat pensiun yang diterima Pensiunan.
 3. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, dengan ketentuan MK₂ dihitung sampai usia pensiun dan PhDP dihitung pada saat Peserta Meninggal dunia. Besar Manfaat sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketentuan besaran Manfaat Pensiun dilakukan setelah pembayaran Manfaat Pensiun 20% (dua puluh per seratus) secara sekaligus.
 4. Dalam hal Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak dari Peserta yang masih memenuhi syarat. Besarnya manfaat adalah 100% dari Manfaat Pensiun Janda/Duda.
 5. Pembayaran manfaat pensiun Anak dihentikan apabila semua Anak sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun dalam hal setelah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun belum menikah dan belum bekerja, maka manfaat pensiun anak dibayarkan sampai dengan anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
 6. Dalam hal tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berhak dan ternyata jumlah manfaat pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran manfaat pensiun, maka selisihnya wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta setelah terhentinya pembayaran manfaat pensiun.

Informasi lebih lanjut :



0877 1288 7667



dpsbankniaga@cbn.net.id



Gedung Bank CIMB Niaga Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan 12420